

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, berikut ini tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Oleh karena itu, salah satu ciri negara hukum ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum. Artinya hukum ialah mengatur tindakan masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup, agar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala kejahatan.

Judi atau perjudian adalah permainan yang mempertaruhkan uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹ Perjudian, di sisi lain adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau properti dalam permainan tebak-tebakan acak dengan tujuan mendapatkan uang atau properti yang lebih besar dari jumlah uang atau properti aslinya.²

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama.

¹ Poerwadarminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.410.

² Poerwadarminta, Ibid

Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya. Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.³

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, kemudian menyebabkan eliminasi total dari seluruh wilayah Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial terkait kejahatan yang

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47415/uu-no-7-tahun-1974>

belum begitu mudah diberantas dari generasi ke generasi sepanjang sejarah. Oleh karena itu, pada level saat ini, upaya harus dilakukan untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian ke lingkungan terkecil dan menghindari pembesar-besaran negatif, sehingga mereka akhirnya berhenti berjudi. Oleh karena itu, perlu mengklasifikasikan semua jenis kejahatan yang berkaitan dengan perjudian sebagai kejahatan, dan hukumannya lebih berat. karena hukuman saat ini sudah tidak memadai lagi dan tidak membuat jera pelaku kejahatan.

Saat ini belum dijelaskan sejak kapan judi sudah dikenal oleh masyarakat. Perjudian menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus bekerja susah payah untuk mendapatkan uang. Bagi masyarakat kecil hal ini menjadi jalan pintas yang mudah untuk mendapatkan uang. Padahal sebenarnya judi hanya mengandalkan peruntungan mereka, akibatnya judi jauh lebih menyengsarakan jika mereka kalah. Karena tak selama keberuntungan selalu memihak pada mereka, perjudian juga dapat merusak sifat seseorang. Akibatnya orang menjadi malas untuk bekerja, pada umumnya judi sama sekali tidak memberikan manfaat bagi pelaku, melainkan judi justru membuat para pelaku semakin menderita, karena bermain judi membuat seseorang banyak hutang akibat kalah dalam bermain judi. Bukan hanya pelaku saja yang menderita tapi orang sekitar mereka, keluarganya misalnya harus menanggung sengsara itu, anak-anak mereka yang terancam putus sekolah akibat uang orang tuanya habis di pakai untuk bermain judi, hal ini berakibat

pada masa depan si anak yang harusnya di sekolahkan agar tidak mengalami kesulitan mencari pekerjaan seperti orang tuanya.

Permainan kartu remi merupakan hal yang tidak asing di kehidupan masyarakat kita, bahkan anak kecil sudah bisa memainkan permainan kartu remi. Permainan kartu remi di masa kini di jadikan sebagai sarana untuk bermain judi, padahal permainan kartu remi ini seharusnya sebagai sarana bermain untuk hiburan, tapi beberapa oknum Polisi menjadikan permainan kartu remi di jadikan sebagai salah satu bentuk permainan judi.

Judi atau perjudian permainan kartu remi tidak dapat dilakukan sendirian yang mana permainan kartu remi melibatkan beberapa orang untuk bermain. Jika di relevankan dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam permainan judi ini tidak setiap orang pemainnya memiliki kedudukan yang sama yakni setiap pemainnya memiliki kedudukan yang sama satu lainnya yakni sebagai pemain.

Ketentuan pidana mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyebutkan barang siapa yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya tata cara, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara. Meski ancaman hukum meningkat, banyak yang terus melakukannya. hal ini dikarenakan oleh keinginan masyarakat yang

ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang relatif singkat, inilah yang menghukum seseorang yang bermain ayam yang melibatkan taruhan uang dan berspekulasi tentang menang dan kalah.

Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perjudian mengacu pada setiap permainan kebetulan di mana kesempatan untuk menang biasanya hanya bergantung pada keberuntungan, jika pemainnya lebih terdidik atau ahli dalam perjudian, itu juga mencakup semua taruhan yang ditempatkan pada hasil kompetisi atau permainan lainnya. tidak diatur di antara para peserta permainan, seperti di semua permainan kebetulan lainnya.

Dari tahun 2019 hingga 2022 kasus perjudian dalam bentuk permainan kartu remi terjadi sebanyak 25 kasus di rentang tahun tersebut. Hal ini membuktikan bahwa perjudian jenis kartu remi lumayan di gemari masyarakat untuk menjadi sarana perjudian selain judi togel dan judi online.

Dalam kehidupan masyarakat manusia, kita tidak bisa menghindarinya aturan-aturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang jika semua masyarakat mentaatinya maka didalam kehidupan masyarakat akan aman, damai, dan sejahtera. Akan tetapi didalam kehidupan masyarakat tidak semudah itu masyarakat dapat mentaati aturan yang sudah ditetapkan karena dalam kenyataannya masyarakat bahkan para penegak hukum tidak sedikit yang menjadi pelaku kejahatan Hukum selalu mengikuti dan berhubungan dengan orang-orang dalam masyarakat. Hukum harus berurusan dengan sejumlah tugas hukum yang tak terbatas:

"Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul". Peran hukum dalam pembangunan masyarakat adalah :

- a. Hubungan masyarakat sebagai alat regulasi.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan

(levensvoorschriften). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan apa yang baik dan apa yang tidak. Undang-undang juga memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.

- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial jasmani dan rohani.

- Hukum memiliki sifat perintah dan larangan.
- Hukum itu sifatnya wajib.
- Hukum mengikat secara fisik dan psikis.

- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.

Kekuatan hukum yang koersif dan koersif dapat digunakan atau dieksploitasi untuk memajukan pembangunan. Disini, hukum dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih maju.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan kebangsaan, territorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Didalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya, sebagaimana pameo klasik yang menyebutkan bahwa ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Orang yang membuat hukumnya sendiri dan mau mengikutinya, itulah yang disebut dengan masyarakat hukum.

Hukum ditentukan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa hukum berasal dari hati. menginginkan perasaan tentang apa yang diyakini masyarakat sebagai benar dan adil. Hukum adalah hasil dari proses internal dan otonom (diam-berjalan) dalam masyarakat. Proses ini berakar pada masyarakat berdasarkan kepercayaan dan kepercayaan serta kesadaran dari mereka yang terkena dampak. Pada kenyataannya, masyarakat hukum tidak dapat berfungsi secara efektif kecuali orang-orang itu sendiri sadar untuk mematuhi hukum. masyarakat hukum - sangat terikat dengan konsep budaya suatu masyarakat yang mengandung kearifan budaya dan pengetahuan yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang bersangkutan yang mungkin belum tentu berlaku untuk masyarakat lain adalah masyarakat yang membuat hukumnya sendiri dan secara otomatis setuju untuk mematuhi hukum-hukum itu.⁴ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya negara hukum dalam masyarakat, misalnya :

1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat.

Agar sistem hukum dapat berfungsi dalam masyarakat, tergantung pada hubungan yang harmonis dari keempat unsur tersebut.⁵

⁴ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal.35-36.

⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hal.9-10.

Prof. Simon berpendapat, bahwa menurut pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum.⁶

Dari sudut pandang hukum, perjudian adalah kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1 Undang-Undang Pengendalian Perjudian Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa segala tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian adalah tindak pidana berat. Karena masalah kupon putih, judi telah menjadi penyakit sosial yang akut. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dan sistematis tidak hanya oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat untuk bekerja sama dan bahu membahu memerangi dan menghapuskan segala bentuk perjudian. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur bahwa :

1. Mencari nafkah dengan mempromosikan atau menawarkan peluang perjudian atau dengan sengaja mengganggu kegiatan perusahaan perjudian;
2. Dengan sengaja mempromosikan atau menawarkan perjudian kepada umum, atau dengan sengaja mencampuri suatu usaha perjudian, meskipun syarat atau cara dipenuhi atau tidak mengenai penggunaan kesempatan yang bersangkutan;

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.28.

3. Berpartisipasi aktif dalam perjudian.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menghadapi kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri. Bahkan, terkadang kebutuhan muncul dari keinginan atau tekanan untuk mempertahankan posisi seseorang. Secara umum, kebutuhan masyarakat terpenuhi, meskipun tidak sepenuhnya, dalam kondisi yang tidak memerlukan tekanan internal atau lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya dilakukan tanpa pertimbangan matang yang dapat merugikan lingkungan atau orang lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.⁸

Dari adanya desakan-desakan untuk mempertahankan status diri manusia terkadang lupa cara bagai mana mendapatkan harta dengan benar. Dampak yang akan timbul dari adanya pengaruh-pengaruh tersebut merupakan tindak pidana perjudian yang dimana perjudian banyak dilakukan ditempat umum dan bukan sebagai rahasia lagi dalam lingkungan masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mengikuti standar dan aturan ini, kehidupan masyarakat pasti tenang, aman dan damai. Namun kenyataannya, beberapa anggota masyarakat melanggar norma dan aturan tersebut. Pelanggaran norma dan aturan dalam masyarakat disebut penyimpangan sosial.

⁷ Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta,hal.58-59.

⁸ R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers,Jakarta, hal.171.

Sering dikatakan bahwa judi merupakan penyakit sosial yang sangat merugikan secara moral dan ekonomi. Dari segi moral, karena judi jelas merusak moral masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, karena perjudian sebagian besar merugikan orang yang berjudi, hal itu menguntungkan bandar judi.⁹ Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertaruhan yang disengaja, yaitu mengambil satu nilai atau beberapa nilai risiko dengan pemahaman bahwa peristiwa permainan, pertandingan, kompetisi, dan peristiwa dengan hasil yang tidak pasti memiliki risiko dan ekspektasi tertentu.¹⁰

Hal semacam ini dapat menciderai perilaku kehidupan sosial seseorang didalam masyarakat karena kecenderungan banyak para pelaku judi yang melakukan hal-hal negatif lainnya dan perilaku judi sangat mudah menular terhadap orang-orang disekitarnya karena perjudian tidak menjadi hal yang sulit untuk dilakukan atau dapat dikatakan mudah sekali untuk dilakukan. Perilaku semacam itu akan berakibat ketidak puasan seseorang memasang taruhan dan melakukannya secara terus menerus.

Undang-undang hanya mengatur perjudian untuk mencari nafkah, jadi jika seseorang berjudi untuk tujuan non-hidup, ini dapat digunakan sebagai celah untuk mencegah tuntutan pidana untuk perjudian. Perundang-undangan hanya mengatur tentang hukuman maksimal, bukan hukuman minimal, sehingga dalam

⁹ Mulyana W Kusuma, 1988, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, hal.55.

¹⁰ Kartono Kartini, *Op.Cid*, hal.58.

praktiknya, juri seringkali memberikan hukuman yang sangat ringan, hanya beberapa bulan atau bahkan bebas.¹¹ Dari peraturan yang ada tersebut pemerintah harus mendaur ulang undang-undang yang dimana dalam undang-undang tersebut harus sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat. yaitu ketertiban dan kesejahteraan kehidupan dalam masyarakat.

Kesadaran untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa dan sesuai dengan pandangan hidup serta rasa keadilan masyarakat, pada hakekatnya lahir dari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian disusul pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) tetap berlaku pelaksanaan untuk sementara peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan harus di perhatikan, selain bersifat sementara juga sekaligus harus dilihat sebagai amanat untuk membuat peraturan perundang-undangan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹²

Pada dasarnya, penegakan hukum perlu penegakan hukum yang lebih konsisten, terutama dalam hal perjudian. Sehingga permasalahan permainan

¹¹ https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq_Cxu1WmlINEdKNGpsMIE/view, Tanggal 5 November 2018

¹² Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.31-32.

yang dianggap sebagai virus (perjudian) atau merusak moral masyarakat dapat diselesaikan untuk memahami keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah pelaku perjudian di Jakarta Utara, yang dilakukan oleh anak-anak sekolah bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, sehingga menjadikan penulis tertarik membahas permasalahan seputar tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Peneliti menemukan 2 (dua) permasalahan hukum yang peneliti jadikan Rumusan Masalah yang akan peneliti carikan jawabannya dari hasil peneliti melakukan penelitian peneliti. Adapun 2 (dua) Rumusan Masalah yang dimaksud yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana perjudian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sudah menjadi tujuan dalam melakukan Penelitian yaitu :

- Untuk menjawab 2 (dua) Rumusan Masalah diatas, disamping tujuan Peneliti mencari jawaban 2 (dua) Rumusan Masalah diatas
- Peneliti melakukan penelitian agar supaya hasil penelitian peneliti bermanfaat baik secara teori maupun secara praktik (Hukum).

2. Manfaat Penelitian :

Harapan Peneliti dalam melakukan penelitian supaya bermanfaat baik secara teori maupun secara praktik.

a. Manfaat Teori

Manfaat teoritis dari hasil penelitian peneliti dapat memperluas pengetahuan peneliti selanjutnya dan masyarakat umum.

b. Manfaat Praktik

Hasil Penelitian peneliti dapat dimanfaatkan bagi masyarakat dan para penegak hukum supaya mengetahui proses hukum penindakan terhadap pelaku judi atau perjudian.

Data-data atau keterangan yang nantinya akan peneliti gunakan untuk menjawab 2 (dua) Rumusan Masalah diatas.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Teori Pemidanaan

Mengenai teori penilaian, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu teori mutlak atau teori balas dendam (vergeldings theorien), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) dan teori penyatuan (verenigings theorien).¹³

2. Teori Tujuan/Relatif

Pendukung teori ini melihat hukuman memiliki manfaat baik bagi pelaku, seperti membuatnya menjadi orang yang lebih baik, dan bagi dunia, seperti mengisolasi dan mereformasi penjahat atau menghalangi penjahat potensial. dunia adalah tempat yang lebih baik.¹⁴ Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memenuhi syarat keadilan yang mutlak. Balas dendam itu sendiri tidak ada nilainya, itu hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kejahatan bukan hanya balas dendam atau kompensasi kepada orang yang melakukan kejahatan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga ada tujuan di balik teori ini. Pidana yang dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang melakukan kejahatan), tetapi necetur pecce (agar orang tidak melakukan kejahatan).

¹³ E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958),hal.157.

¹⁴ Muladi, Op.Cit, hlm. 51

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Hakim membuat keputusannya tentang masalah-masalah berikut :¹⁵

1. Keputusan tentang apa yang terjadi, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Penetapan undang-undang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Putusan tentang pemidanaan, apakah terdakwa benar-benar dapat dihukum.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus berdasarkan undang-undang atau diangkat berdasarkan undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang kurang dari pidana minimum, dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari pidana maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang bisa digunakan hakim dalam mempertimbangkan cara memutus suatu perkara.

¹⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm.74.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mencari jawaban 2 (dua) Rumusan Masalah diatas.

Adapun peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder dan melakukan studi kasus yaitu putusan perkara nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr

Didalam melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi peneliti ini diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Sehingga membantu peneliti dalam pengelolaan datanya, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Mempelajari data-data sekunder dan melakukan pendekatan masalah atau studi kasus. Mendekati masalah data sekunder, karya ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis sebagai masalah, yaitu penelitian yang melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan perjudian dan bekerjanya hukum di Jakarta Utara.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap

tentang pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian studi kasus putusan perkara nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. ¹⁶

Adapun data yang peneliti perlukan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang sudah matang.

3. Data sekunder

Data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagikan :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 dengan PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian

4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini :

¹⁶ Jawade Hafidz, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, FH UNISSULA Semarang

1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr
2. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 78/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tingkat ketiga adalah petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar dan sebagainya.¹⁷

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) **Studi Kepustakaan**

Studi pustaka dan dokumen yaitu mencari informasi tentang perubahan isu dalam bentuk catatan, kutipan, buku, surat kabar, majalah, tulisan, risalah rapat, agenda, dll. Artikel yang disebutkan di sini mengumpulkan data dari analisis hasil persidangan kejahatan perjudian di wilayah Jakarta Utara.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 106.

b) Studi Kasus

Menganalisis Putusan Perkara Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr studi kasus proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi¹⁸ menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.¹⁹

5. Metode Penyajian Data

Karena bahan hukum ini masih berupa data mentah, maka bahan hukum yang terkumpul tidak ada artinya untuk kepentingan penelitian. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, maka siap ketika data memenuhi harapan peneliti dan dapat dibuktikan keakuratannya.²⁰

¹⁸ <https://deepublishstore.com/pengertian-studi-kasus/>

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.83.

6. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data.²¹

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif. Analisis tentang apa yang harus dilakukan, atau kebijakan apa yang terbaik (normatif), karena pertanyaan yang diajukan dalam pengambilan keputusan baik di sektor swasta maupun pemerintah membutuhkan lebih dari sekadar menjelaskan gejala dan prediksi apa yang bisa dilakukan.²²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi Peneliti ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulis skripsi peneliti peneliti terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN ini terdiri dari 5 (Lima) Bab yaitu : A.

Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Dan

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.125.

²² Dr. Sonny Harry B. Harmadi

Manfaat Penelitian, D. Metode Penelitian, E. Sistematika Penulisan Skripsi Penulis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ini terdiri dari 3 (Tiga) Bab yaitu :

A. Pengertian Perjudian, B. Pengertian Penindakan Terhadap Pelaku Perjudian, C. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.

BAB III FAKTA YURIDIS

BAB III FAKTA YURIDIS ini terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yaitu:

A. Kasus Posisi, B. Penyidikan, C. Tuntutan Jaksa, D. Putusan Hakim

BAB IV ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN

BAB IV ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ini terdiri dari 4 (Empat) Bab

yaitu : A. Prosedur Penindakan Tindak Pidana Perjudian, B. Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Perjudian, C. Tuntutan Jaksa, D. Amar Putusan Hakim.

BAB V PENUTUP

BAB V PENUTUP ini terdiri dari 2 (Dua) Bab yaitu : A. Kesimpulan, B. Saran